

## BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

2021

PERBUP NO. 17, BD. 2021. NO. 17 KAB. PEMALANG : 39 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELASANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA YANG BERSUMBER DAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penanganan penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 belum tercapai, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan, bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PermenPU No. 14 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 17 Tahun 2017
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang. Tujuannya agar pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang dapat terselenggara secara adil, merata, efektif, efisien, terintegrasi dan terpadu serta tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Bentuk BPS APBD; 2. Jenis Kegiatan dan Besaran BPS APBD; 3. Kriteria penerima BPS APBD; 4. Penyelenggaraan BPS APBD; 5. Pengawasan dan Pengendalian; 6. Pembiayaan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Mei 2021
  - Terdiri atas 11 Pasal
  - Terdiri atas 30 Lampiran